

TIM PENGELOLAAN – MEDIA – PUBLIKASI DAN PEMBERITAAN  
2022

Kpt 35 TAHUN 2022, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN  
TIM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN MEDIA PUBLIKASI DAN PEMBERITAAN DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan komunikasi dan penyebaran informasi kepada publik dengan penggunaan media online, maka diperlukan pengelolaan yang terencana, efektif dan berkelanjutan dengan membentuk Tim Pengelolaan dan Pengembangan Media Publikasi dan Pemberitaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No 14 Tahun 2020; Kpt No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015.
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan nama-nama Tim Pengelolaan dan Pengembangan Media Publikasi dan Pemberitaan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara pada Lampiran I. Menetapkan Tugas Tim Pengelolaan dan Pengembangan Media Publikasi dan Pemberitaan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara pada Lampiran II.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Juni 2022.
  - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Pengelolaan dan Pengembangan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp.: 5 hlm.